

KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
Amanda Raissa¹, Avira Rizkiana Yuniar², Anita Gladina Ayu Nurhayati³

Abstract

Most people who know the legal profession only focus on the profession of Advocates, Judges, Notaries and Prosecutors. There are still many who are still unfamiliar and do not even know anything about the Kurator profession which is actually the same as the Advocate Profession in general. Someone with the kurator profession is someone who takes care of bankruptcy matters, bankruptcy itself has a long history in Indonesia which has existed since the Dutch colonial era which at that time was regulated in Wetboek Van Koophandel and Reglement op de Rechtsvoordering (RV). In carrying out their duties as a kurator who takes care of bankruptcy cases, of course there are many challenges and also things that make the work of a kurator can be hampered, starting from a Debitur Bankrupt who is not cooperative and does not accept if he is bankrupt, there is terror given continuously debitur bankruptcy and also the challenges of kurators in safeguarding bankruptcy assets from being misused by irresponsible parties during the bankruptcy process. Therefore, in this writing, this atrikel will include research on the challenges that a kurator usually has to go through and how a kurator can maintain bankruptcy assets so that they are not misused by irresponsible parties and what if the kurator is in a situation the debtor who does not accept himself is bankrupt and starts to sue and terrorize the kurator who manages the bankruptcy of a debtor. The method used in this writing is normative-empirical in which the writer will mix and match existing rules with existing circumstances and facts. The result of this research is that a kurator has full authority in managing and issuing bankruptcy assets.

Keywords: bankruptcy, kurator

Abstrak

Kebanyakan orang yang mengetahui profesi hukum hanya berpusat pada profesi Advokat, Hakim, Notaris dan Jaksa. Masih banyak yang masih asing bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang adanya profesi Kurator yang sebenarnya sama dengan Profesi Advokat pada umumnya. Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada *Wetboek Van Koophandel* dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.

Kata kunci: kepailitan; kurator

¹ Kantor Hukum ST & Partners Jl. Raya Jemursari No. 76 Blok C 35-36, Indonesia | amandaraissa090698@gmail.com.

² Kantor Hukum ST & Partners Jl. Raya Jemursari no. 76 Blok C 35-36, Indonesia | virarizkiana3@gmail.com.

³ Kantor Hukum ST & Partners Jl. Raya Jemursari No. 76 Blok C 35-36, Indonesia | anitagladina@gmail.com.

Pendahuluan

Sejarah kepailitan tidak pernah lepas dari adanya warisan belanda sebagai pihak yang telah menjajah dan mengatur tatanan hukum di Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad lamanya. Dahulu adanya kepailitan telah di atur dalam *Wetboek Van Koophandel* atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV)⁴ yang kemudia pada saat berjalannya aturan kepailitan pada masa itu dengan menggunkan KUHD dan juga RV dianggap memiliki banyak sekali kekurangan dalam cara pengimplementasiannya yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, kurangnya peran dari kreditur⁵ dalam proses kepailitan dan juga memakan waktu yang sangat lama dalam proses pemberesannya. Oleh karena itu adanya aturan kepailitan dalam KUHD dan juga RV digantikan dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906⁶ seiring berjalannya waktu adanya *Failistment Verordenning* ditinggalkan karena adanya krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan nasional dan multinasional yang pada akhirnya dipailitkan pada masa itu yang mengakibatkan hancurnya stabilitas moneter yang ada di Indonesia. Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada masa itu akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan *Failistment Verordenning* yang pada akhirnya Perppu No. 1 Tahun 1998 tersebut disahkan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang pada akhirnya membawa perubahan besar terhadap suatu penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia yang dimana munculnya pengadilan niaga yang secara waktu lebih singkat dan efisien dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan juga mengatur tentang adanya Kurator swasta yang dapat menyelesaikan atau membereskan harta pailit pada suatu perkara kepailitan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Kurator swasta ini memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap harta pailit yang dimiliki oleh debitur pailit yang dimana pada hal ini debitur pailit telah berada di bawah pengampungan kurator karena ia sudah dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan usahanya dan juga harta pailitnya.

Terdapat perbandingan penelitian yang pertama yaitu Terjadinya fidusia ulang karena tidak berhati-hatinya kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan dapat mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak memiliki dampak hukum yang bermanfaat karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan benda yang dijadikan jamian tersebut. Hal ini memberikan dampak bagi kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan untuk menjadi kreditor preferen atau hak mendahuluinya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia

⁴ Bagus Wicaksono, 'Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon', 2016 <<http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>> [accessed 28 March 2020].

⁵ Kata "waris" dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam artian yang pertama mengandung makna orang yang menerima warisan, dan dalam arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang meninggal kepada yang masih hidup, lebih lanjut dalam Ni Luh Tanzila Yuliasari, Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum aris Islam, *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

⁶ Bagus Wicaksono.

menjadi tidak bermakna apa-apa. Sehingga dalam keadaan tersebut diatas, ketika terjadi kepailitan pada debitur, kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan hanya bisa menjadi kreditor konkuren seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara, keadaan ini memberikan kerugian bagi kreditor kedua karena tidak dapat mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan tetapi secara bersama-sama dan seimbang dengan kreditor konkuren yang lain.⁷ Penelitian kedua yaitu Kreditor preferen mempunyai piutang-piutang yang berkedudukan istimewa atau privilege sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Sedangkan kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan. Adapun yang termasuk ke dalam kreditor separatis diantaranya adalah pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan kebendaan lainnya. Dan kreditor konkuren adalah kreditor yang dipersaingkan di dalam pemenuhan haknya, kreditor konkuren tidak memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen. Pembeli sarusun termasuk dalam kreditor konkuren dalam kepailitan perusahaan developer, karena pembeli sarusun merupakan kreditor yang tidak memiliki hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 jo. Pasal 1149 BW, dan tidak memegang jaminan kebendaan.⁸ Penelitian ketiga yaitu Perlindungan secara preventif dengan adanya upaya dari Pemerintah maupun lembaga konsumen untuk mensosialisasikan untuk konsumen lebih cermat dalam melakukan hubungan hukum dengan pengembang seperti perolehan akta otentik dan memiliki pembuktian yang absolut. Perlindungan secara represif dapat ditempuh dengan jalur litigasi dengan penyelesaian melalui pengadilan dan jalur non litigasi dengan mediasi, konsolidasi, dan arbitrase.⁹ Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator tidak jarang seorang kurator mendapat banyak sekali hambatan dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit, oleh karena itu pada penulisan kali ini akan memuat tentang apa saja kewenangan kurator sebagai pihak yang berwenang mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit, apa saja hambatan yang selalu dialami oleh para kurator dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana cara seorang kurator menghadapi hambatan-hambatan yang muncul dalam menjalankan pekerjaannya.

Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk bisa mencari sumber-sumber yang terpercaya yang dimana nantinya akan menjadi suatu fakta dalam penelitian dengan adanya fakta yang didapatkan akan menjadikan suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan juga dapat memberikan suatu hal yang baru dalam hal penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian empiris-

⁷ Krisnadi Nasution, Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

⁸ Imanuel Rahmani, Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.

⁹ Elsa Mellinda Saputri, Waspiyah, Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

normatif yang dimana penulis akan memadupadankan adanya fakta yang didapatkan dari wawancara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kepailitan di Indonesia.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kurator Swasta Dalam Perkara Kepailitan

Kurator dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dapat diartikan sebagai:

1. Balai Harta Peninggalan atau
2. Kurator lainnya yang dimana seorang kurator harus memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman

Sehingga dalam hal ini pihak yang dapat menjadi kurator adalah suatu lembaga ataupun perorangan yang keberadaannya diakui oleh departemen kehakiman yang telah melalui beberapa kualifikasi khusus yang dimana seorang kurator harus memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mengurus serta menyelesaikan suatu perkara kepailitan. Suatu perkara kepailitan mulai berjalan jika sudah adanya putusan pailit oleh pengadilan yang dimana jika sudah adanya putusan pailit tersebut maka seorang debitur pailit sudah kehilangan haknya untuk mengurus serta menguasai seluruh harta bendanya dan jika sudah kehilangan hak untuk mengurus serta menguasai harta bendanya maka pengadilan akan menetapkan kurator yang nantinya akan mengurus serta melakukan penguasaan terhadap harta pailit milik debitur pailit tersebut. Dengan adanya keberalihan hak atas harta debitur kepada kurator ini maka kurator dituntut untuk dapat bekerja dengan terampil, cepat dan juga harus bisa dengan segera menyelamatkan setiap aset dan juga setiap harta yang dimiliki oleh debitur untuk kepentingan kreditur yang dimana dalam hal ini sesuai dengan adanya tujuan dari kepailitan. Yang dimana tujuan dari kepailitan ini untuk menghindari adanya eksekusi sendiri oleh pihak kreditur yang memiliki jaminan kebendaan sehingga nantinya dengan adanya kepailitan kekayaan dari debitur akan bisa dibagi kepada para kreditur secara bersama-sama atau dapat disebut dengan *Concursus Creditorum*. Adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya, dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil¹¹ yang dimana hal ini sudah sesuai dengan asas yang terdapat pada Pasal 1311 jo Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa segala barang baik bergerak dan tidak bergerak milik debitur untuk menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur dan juga barang-barang tersebut akan menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap hasil penjualan barang dari milik debitur tersebut yang nantinya akan dibagi menurut adanya perbandingan piutang dari masih-masih kreditur dan juga mempertimbangkan adanya alasan-alasan yang sah untuk adanya kreditur yang dapat didahulukan dalam pembagian penjualan barang debitur tersebut. Dalam menjalankan tugasnya seorang kurator tidak hanya bisa mengumpulkan serta menjula aset yang dimiliki oleh debitur

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹¹ Poppy Indrayati, 'Diskriminasi Kurator Di Dalam Kepailitan'.

pailit, seorang kurator juga dapat menjalankan usaha dari debitur pailit yang dinilai masih sehat dan juga memiliki karyawan yang banyak dan juga masih adanya pertimbangan untuk tidak melakukan adanya pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan perusahaan dari debitur pailit tersebut. seorang kurator memiliki wewenang untuk bisa menjalankan usaha dari sang debitur dengan cara memohon penetapan dari pengadilan untuk melakukan *on going concern* yang dimana nantinya dengan adanya *on going concern* ini dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kurator dengan para karyawan.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan staf kurator dari Kantor Hukum ST & Partners Kurator pada kantor hukum ini juga sedang melakukan adanya *on going concern* yang dimana kurator memiliki pertimbangan bahwa aset dari debitur ini yang berupa hotel masih dianggap sehat oleh kurator yang berarti usaha dari milik debitur ini masih bisa berjalan dan juga menghasilkan untuk menghidupi karyawan dari hotel tersebut. kurator memiliki kesepakatan dengan para karyawan yang dimana usaha tersebut dapat dijalankan sembari menunggu proses penjualan atau pun pergantian investor dari hotel tersebut yang dimana hasil yang didapat tersebut akan dibagi kepada seluruh karyawan dan juga harus digunakan untuk biaya operasional hotel tersebut. Dengan adanya *on going concern* tersebut sebenarnya memiliki kelemahan dan juga keuntungan yang dimana kelebihan dari adanya *on going concern* tersebut adalah tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan dan juga dengan adanya kesepakatan *on going concern* tersebut dapat menghidupi para karyawan yang sebenarnya sudah terancam tidak memiliki pekerjaan jika adanya pemutusan hubungan kerja karena adanya kepailitan yang terjadi. Tetapi kekurangan dari adanya *on going concern* ini memang yang harus di lalui oleh para karyawan adalah harus bisa saling mengerti keadaan karena upah yang didapat tidak bisa seperti keadaan pada saat belum terjadinya kepailitan, dikarenakan harus di potong dari adanya biaya operasional perusahaan.

Adapun kewenangan lain dari seorang kurator sebenarnya telah dijelaskan secara gamblang pada undang-undang kepailitan. Yang dimana pada dasarnya seorang kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi para kreditor, tetapi dalam menjalankan tugasnya kurator juga harus terus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit¹² tetapi dalam menjalankan tugasnya dalam undang-undang kepailitan seorang kurator memiliki tugas dan juga wewenang yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a. kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat 3);
- b. tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat 1);
- c. diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 ayat 2);
- d. melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 ayat 3);

¹² Firmansyah, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", 2019.

- e. kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam melakukan sendiri perbuatannya;
- f. kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan *stay*/diam (Pasal 56 Ayat 3);
- g. kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
- h. kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100);
- i. berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1);
- j. kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);
- k. kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201);
- l. dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *action paulina* (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1);
- m. kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3);

Jika kita melihat dari undang-undang kepailitan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurator memiliki kewenangan yang mutlak terhadap aset dan juga harta dari debitur, yang dimana dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit seorang kurator dapat melakukan hal apa saja yang diatur dalam undang-undang guna memperlancar dan mempercepat proses kepailitan yang berlangsung. Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadibeban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.¹³ Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator, kurator haruslah juga bisa mempertimbangkan aspek bisnis didalam menjual barang ataupun aset debitur yang dimana kurator harus bisa mempertimbangkan dan juga berfokus pada harga aset yang setinggi-tingginya sehingga dalam menjual aset kurator haruslah mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Waktu yang tepat dalam menjual aset, yang dimana kurator haruslah cermat dalam menjual aset yang dinilai harganya dapat meningkat dalam waktu dekat dan pada saat tertentu

¹³ Moch Zulkarnain Al Mufti, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar', *Jurnal Lex Renaissance*, 1.1 (2016), 92-106 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art6>>.

2. Penjualan aset yang mungkin lebih baik di jual secara borongan, eceran, atau mungkin dalam satu paket
3. Dalam melakukan penjualan aset apakah memerlukan adanya bantuan pihak atau jasa perantara yang profesional seperti broker dari agen jual beli properti
4. Dalam hal menjual aset apakah diperlukan adanya iklan penjualan

Dari semua hal ini sebenarnya diperlukan karena memang tujuan dari kurator tidak hanya sekedar untuk menjual ataupun melakukan pembebasan terhadap harta pailit milik debitur untuk dibayarkan kepada para kreditur, melainkan kurator dalam hal ini harus juga membela kepentingan kreditur yaitu pembayaran hutang yang dimana dalam hal ini kurator sudah semstinya meningkatkan mutu dan juga nilai dari aset pada boedel pailit.

Hambatan Kurator Selama Proses Kepailitan

Kurator yang memiliki banyak sekali tugas dan juga wewenang dalam menjalankan tugasnya selama proses kepailitan berlangsung sudah pasti akan mendapati banyaknya permasalahan atau rintangan yang harus dilalui. Dikutip dari hukumonline.com Namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator dan Pengurus mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Misalnya, (1) tidak diizinkan oleh Debitur pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP); (2) dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditur yang menurut Debitur merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP); (3) Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator (4) Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.¹⁴ Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan wawancara dengan staf Kurator pada Kantor Hukum ST & Partners yang dimana didapatkan fakta bahwa pada salah satu perkara kepailitan yang ditangani oleh kurator pada Kantor Hukum ST & Partners tersebut memang sampai sekarang sedang mengalami adanya gangguan yang diakibatkan oleh debitur pailit yang sampai saat ini tidak dapat menerima kenyataan jika dirinya dipailitkan. Debitur tersebut bisa di bilang tidaklah kooperatif dan bahkan sering memberikan ancaman kepada kurator dan juga para penjaga aset yang bertugas untuk menjaga aset dari debitur tersebut. tidak jarang debitur sering mendatangi aset-aset tersebut dan mulai melakukan ancaman serta menerror para pekerja dan juga penjaga dari aset-aset tersebut. belakangan ini juga diketahui bahwa kurator telah digugat ke pengadilan oleh sang debitur pailit yang dimana debitur pailit mengira apa yang dilakukan oleh kurator merupakan hal yang salah dan dianggap telah mencuri ataupun menggelapkan harta milik debitur pailit tersebut, dalam hal inilah yang

¹⁴ 'Hak Imunitas Profesi Kurator Dan Pengurus Oleh: Alfin Sulaiman, S.H., M.H', *Hukumonline.Com*, 2014 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh/>> [accessed 29 March 2020].

sering terjadi tidak adanya perlindungan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya sehingga sering kali kurator harus bersinggungan dengan gugatan pidana “Soedeson Tandra, pendiri HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia) pernah melempar wacana perlindungan Profesi Kurator dan Pengurus dalam wawancaranya dengan Hukumonline. Menurutnya, apabila tidak ada perlindungan hukum¹⁵ yang kuat, Kurator akan mudah dikriminalisasi, yang biasanya dilakukan oleh Debitor dengan menggunakan Laporan Pidana.”¹⁶ Padahal kurator dalam perkara kepailitan ini hanya menjalankan tugasnya untuk melakukan penjualan guna membayar hutang dari sang debitur yang dimana dalam hal ini tidaklah terdapat kelalaian dari kurator yang melakukan penjualan dan juga pengamanan terhadap aset debitur tersebut, adapun perkembangan yang penulis dapatkan dari staf kurator dari Kantor Hukum ST & Partners ini adalah bahwa telah diputus oleh pengadilan bahwa gugatan dari debitur tersebut ditolak yang dimana hal ini menyatakan bahwa gugatan dari debitur tersebut tidak dapat dibuktikan keberadaannya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator dituntut untuk cepat dan juga tanggap dalam menjalankan proses perkara kepailitan, yang dimana kurator harus berpacu dengan waktu dalam melakukan setiap langkah dalam pekerjaannya hal ini lah yang juga kadang menjadikan adanya halangan bagi kurator yang dimana waktu yang diberikan untuk melakukan pekerjaan tersebut tergolong sangat sempit dan cepat padahal dalam menjalankan tugasnya kurator haruslah cermat dan teliti sedangkan berkas yang harus di cek sangatlah banyak dan juga beraneka ragam. Sehingga sering kali jika terdapat kesalahan sedikit saja pada penulisan surat-surat seperti permohonan akan membuat waktu dari kurator berkurang karena perlu diadakannya revisi yang akan memakan waktu tambahan. Dalam menjalankan tugasnya seorang kurator juga sering sekali harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam menjaga dan mengamankan aset debitur yang dimana mengharuskan seorang kurator harus mengajukan permohonan segel terhadap aset debitur tersebut hal ini sudah pasti akan menyita waktu dan juga pikiran dari kurator sendiri karena pekerjaan yang ditangani harus dijaga dan atau disegel dengan cara menutup aset tersebut dan atau menaruh penjaga disetiap aset yang dimohonkan untuk disegel. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa masih sring dalam praktik tugas dari seorang kurator tidak dapat berjalan mulus seperti yang telah dijelaskan pada undang-undang kepailitan yang mengatur wewenang dari seorang kurator, masih banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat pekerjaan kurator yang berada pada lingkup hukum privat harus bersinggungan dengan hukum pidana yang merupakan hukum publik yang dimana dalam hal ini masih sering terjadi dimana seorang kurator dilaporkan ke kepolisian dan seakan-akan kurator merupakan tersangka yang merugikan debitur pailit.

¹⁵ Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum, lebih lanjut dalam Lambang Siswandi, Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.

¹⁶ ‘Hak Imunitas Profesi Kurator Dan Pengurus Oleh: Alfin Sulaiman, S.H., M.H.’

Kesimpulan

Kurator dapat disebut sebagai pihak yang dipercaya oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang dimana kurator berada dibawah pengawasan dari hakim pengawas yang dimana setiap 3 bulan sekali kurator haruslah memberikan laporan kepada hakim pengawas dalam suatu perkara kepailitan, dalam menjalankan tugasnya seorang kurator memiliki wewenang dan juga hal yang diatur dalam undang-undang kepailitan yang dapat dikategorikan cukup banyak dan jelas. Tetapi dalam menjalankan tugasnya kurator masih banyak mendapatkan hambatan yang datang dari debitur, bahkan tugas seorang kurator yang masuk ke dalam ranah hukum privat masih sering bersinggungan dengan hukum pidana yang merupakan ranah hukum publik. Tidak jarang seorang kurator masih sering mendapatkan tindakan diskriminasi terhadap kasus yang ditanganinya yaitu dilaporkan oleh debiturnya karena dianggap melakukan pencemaran nama baik, di haling-halangi dan juga diancam oleh debitur dan kemudian dilaporkan karena telah memasuki pekarangan debitur dan melawan hukum dan juga tidak jarang debitur tidak hanya mengancam kurator melainkan juga penjaga dari aset aset milik debitur tidak jarang seorang kurator juga dilaporkan karena dianggap telah menggelapkan aset yang padahal aset-aset tersebut masuk kedalam boedel pailit dan sudah jelas keadaannya merupakan harta pailit yang nantinya akan dilakukan proses penjualan oleh kurator. Dengan adanya laporan yang terkesan di paksakan dan juga mengada-ada inilah sampai sekarang masih saja bisa dapat diterima oleh pihak kepolisian sehingga menempatkan seakan-akan kurator merupakan tersangka yang melakukan tindakan penggelapan karena melakukan penjualan tanpa adanya kesepakatan dari debitur yang padahal hal ini merupakan serangkaian tahapan dalam kepailitan. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa sebenarnya kriminalisasi tersebut bisa jadi karena ketidakpahaman penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu perlulah adanya perlindungan hukum bagi para kurator dalam menjalankan tugasnya agar tidak lagi terjadi kriminalisasi kepada para kurator dan juga pengurus di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Bagus Wicaksono, 'Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon', 2016 <<http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>> [accessed 28 March 2020]
- Elsa Mellinda Saputri, Waspiyah, Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.
- Firmansyah, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit"', 2019 'Hak Imunitas Profesi Kurator Dan Pengurus Oleh: Alfin Sulaiman, S.H., M.H', *Hukumonline.Com*, 2014 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f-/hak-imunitas>>

- as-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh/> [accessed 29 March 2020]
- Al Mufti, Moch Zulkarnain, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar', *Jurnal Lex Renaissance*, 1.1 (2016), 92-106 <<https://doi.org/10.20885/jlr.v-ol1.iss1.art6>>
- Imanuel Rahmani, Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I*, Nomor 1 Agustus 2018.
- Krisnadi Nasution, Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan, *Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 - Januari 2020*.
- Lambang Siswandi, Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019*
- Ni Luh Tanzila Yuliasari, Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum aris Islam, *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari 2019*.
- Poppy Indrayati, 'Diskriminasi Kurator Di Dalam Kepailitan'